

Manfaatkan sekarang
Penghapusan Sanksi Pajak 2015



Jakarta, 29 September 2015

Tidak terasa tinggal tersisa 3 (tiga) bulan saja untuk memanfaatkan Penghapusan sanksi pajak sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengkampanyekan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu, 29 April 2015 lalu, dengan motto *"Reach the Unreachable, Touch the Untouchable"*.

Meski cukup lama disosialisasikan di berbagai media, masih cukup banyak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang masih belum sepenuhnya mengerti dan memanfaatkan kesempatan penghapusan sanksi pajak terkait kebijakan ini.

Kebijakan ini mengingatkan kita pada sunset policy yang diluncurkan pada tahun 2008. Serupa tapi tak sama. Itulah TPWP 2015 dan sunset policy 2008.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs Kemenkeu, Minggu (26/7/2015), kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan.

TPWP 2015 memiliki beberapa kelebihan seperti:

- insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak,
- insentif diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau SPT pembetulan,
- insentif diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015.

Secara umum, perbedaan mendasar antara kedua kebijakan tersebut dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

	SUNPOL 2008	TPWP 2015
Dasar Hukum	Pasal 37 A UU KUP PMK Nomor 18/PMK.03/2008	Pasal 36 (1) huruf a UU KUP PMK Nomor 29/PMK.03/2015 PMK Nomor 91/PMK.03/2015
Jenis Pajak	Pajak Penghasilan (PPh)	PPh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
SPT	SPT Tahunan	SPT Tahunan SPT Masa
Tahun Pajak	Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya	Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya (5 tahun kebelakang) Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya (5 tahun kebelakang)
Penghapusan Sanksi	Secara otomatis	Melalui permohonan Wajib Pajak
Surat Pernyataan	Tidak diminta	Surat Pernyataan Khilaf

Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan langkah Anda terjamin secara hukum melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena #PajakMilikBersama.



Informasi ini disarikan dari beberapa sumber oleh :

Apung Alnilam
PT. McNiel Indonesia